



Nomor : 11454/Kw.05.1/KU.03.1/12/2025 03 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Wajib Aktivasi Akun Wajib Pajak Melalui Coretax DJP

Yth. 1. Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota
2. Kepala MAN/MTsN/MIN se Provinsi Jambi
3. Kepala KUA se Provinsi Jambi

Di
Tempat

Menindaklanjuti surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi nomor:S-843/WPJ.27/2025 tanggal 19 November 2025 perihal Himbauan Aktivasi Akun Wajib Pajak serta Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui Coretax DJP bagi ASN, TNI dan Polri. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, Bendahara Pengeluaran wajib melakukan pembuatan bukti potong pajak atas transaksi pajak yang dilakukan dan melaporkan 3 jenis SPT masa setiap bulannya, yaitu SPT Masa PPh 21, SPT Masa PPN dan SPT Masa Unifikasi melalui akun Coretax satker.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja agar mewajibkan seluruh pegawai untuk segera melakukan aktivasi akun Wajib Pajak serta registrasi Kode Otorisasi atau Sertifikat Digital pada sistem Coretax DJP melalui laman <https://coretaxdjp.pajak.go.id>. Untuk selanjutnya melakukan Pelaporan SPT Tahunan menggunakan coretax DJP.

Demikian disampaikan, agar dapat dipedomani. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala,



Mahbub Daryanto

Tembusan:
Yth. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta

